



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 6 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hafidz

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 6 September 2023, Pukul 14.33 – 15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Muhammad Hafidz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baiklah, persidangan kita mulai, ya.

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 94/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, kepada Saudara Pemohon yang menurut daftar hadir di sini, Muhammad Hafidz, sebagai Pemohon langsung, ya? Oleh karena itu, Saudara sebagai Pemohon Prinsipal di sini, kami beritahukan bahwa Permohonan ini telah didaftarkan dengan Nomor 94, ya, dan sudah dibaca oleh Menjelis Panel. Namun, selanjutnya sebelum Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikannya, Saudara lebih dahulu memperkenalkan diri dulu, dipersilakan.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muhammad Hafidz, selaku Pemohon dalam permohonan pengujian materil Pasal 82 dan Pasal 97 Undang-Undang 2/2004.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:34]

Di sini pekerjaannya karyawan swasta (...)

4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:36]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:37]

Di mana pekerjaannya?

6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:39]

Nama perusahaannya, Pemohon skip, tapi Pemohon lampirkan dalam Bukti P-4, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:44]

Baik. Sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi?

8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:49]

Pernah, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:50]

Sudah, ya. Baiklah, dipersilakan, Saudara, menyampaikan permohonan ini, tidak seluruhnya, mungkin sudah pernah juga mengajukan permohonan dulu dan menyampaikannya tidak keseluruhannya, hanya pokok-pokok dari Permohonan ini saja. Dipersilakan!

10. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [02:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang Pemohon muliakan. Izin, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian materiil Pasal 82 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk identitas, Pemohon anggaplah dibacakan, Yang Mulia. Untuk bagian kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2019, serta Pasal 9 Undang-Undang P3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Karena yang Pemohon uji adalah muatan materi Pasal 82 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

Untuk bagian Kedudukan Hukum, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum dalam permohonan a quo dengan pertimbangan yakni berdasarkan syarat kedudukan Pemohon yang ditetapkan Pasal 51 Undang-Undang MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Bukti terlampir P-3 yang menganggap hak konstitusionalnya sebagai pekerja yang masih aktif bekerja di perusahaan swasta, dimana nama perusahaannya Pemohon skip dan Pemohon sampaikan dalam Bukti P-4 berupa Kartu Tanda Pengenal Karyawan dirugikan oleh berlakunya muatan materi dalam Pasal 82 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu hak

untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam hal pengajuan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan dalam tenggang waktu lebih dari satu tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, serta hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas pengembalian biaya panjar perkara gugatan perselisihan hubungan industrial yang menghukum pihak pengusaha.

Kerugian konstitusional tersebut dimungkinkan terjadi pada Pemohon, jadi ini baru potensi, Yang Mulia, sebagai pekerja swasta yang dapat mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur masa daluarsa pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerjanya dalam tenggang waktu paling lama satu tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja akibat pemutusan hubungan kerja karena alasan mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri, melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, atau ditahan pihak yang berwajib sehingga Pemohon berpotensi akan dirugikan hak konstitusionalnya yang telah dijamin dan berkepastian hukum, yakni hilangnya hak untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja guna mendapatkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang pisah sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku.

Pemohon juga berpotensi akan dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 berupa kepastian hukum untuk mendapatkan pengembalian panjar biaya perkara. Dengan masa kerja Pemohon dan upah per bulan sebagaimana tersebut dalam permohonan a quo, maka apabila hendak dihitung, Pemohon ketika diputuskan hubungan kerjanya nanti berhak mendapatkan uang pesangon beserta uang penghargaan masa kerja yang nilainya di atas Rp150 juta. Dalam pengaturan hukum acara di pengadilan hubung industrial, jika Pemohon hendak mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka Pemohon akan dikenakan biaya perkara yang besarnya telah ditetapkan masing-masing oleh pengadilan sebagai panjar biaya perkara. Setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara, kemudian terhadap gugatan Pemohon lalu oleh Pengadilan Hubungan Industrial setelah selesai jawab-jawab dijatuhkan putusan yang kemungkinan adalah mengabulkan gugatan dan menetapkan kewajiban pengusaha untuk membayar hak-hak Pemohon sehingga pengusaha berada pada pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara karena nilai gugatannya di atas Rp150 juta.

Setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap dan pengusaha hanya bersedia melaksanakan hak-hak Pemohon, yaitu hanya membayar uang kompensasi pemutusan

hubungan kerja, padahal pengusaha sebagai pihak yang kalah juga dihukum oleh pengadilan untuk membayar biaya perkara. Namun, pengusaha tidak bersedia membayar atau mengganti biaya perkara yang pada saat gugatan diajukan telah dibayar oleh Pemohon sebagai penggugat dalam bentuk panjar biaya perkara. Hal demikian semata-mata Pemohon nilai hanya karena amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial terkait penghukuman biaya perkara tidak menunjuk kepada siapa tergugat membayar biaya perkara yang dimaksud.

Dengan demikian apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian konstitusional Pemohon berupa hilangnya jaminan dan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pengajuan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan pelaksanaan kewajiban yang harus diterima diantaranya pengembalian panjar biaya perkara sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidak akan lagi tidak akan dialami oleh Pemohon. Karenanya, maka Pemohon menganggap telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dan telah mampu menjelaskan hak konstitusional yang bersifat spesifik dan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Untuk bagian Alasan Permohonan. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah kehilangan objek dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena hal ikhwal pengaturan masa kedaluarsa satu tahun atas gugatan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah hanya dialamatkan untuk alasan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud pada Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 159 Undang-Undang 13/2003, gugatan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud adalah bagi pekerja yang tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan dalam Pasal 158 Undang-Undang 13/2003 yang merupakan kesalahan berat.

Terhadap norma a quo, Mahkamah telah menyatakan Pasal 159 Undang-Undang 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dimaksud dalam putusannya Nomor 12 Tahun 2003, yang diperkuat kemudian dalam putusan Nomor 61 Tahun 2010 dan Putusan Nomor 114 Tahun 2015. Yang Pemohon maksud Mahkamah ini adalah Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Kemudian terkait dengan keberadaan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 senyatanya, Pasal 171 Undang-Undang 13/2003 telah dihapus oleh Pasal 81 angka 63 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kendati norma dalam Pasal 171 Undang-Undang 13 Tahun 2003 memiliki kesamaan dengan norma dalam Pasal 81 angka 45 dan angka 52

Lampiran Undang-Undang Nomor 6/2023, serta Pasal 36 huruf i dan huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, maksud dari pembentuk Undang-Undang untuk meniadakan pengaturan daluarsanya sebuah gugatan perselisihan hubungan industrial setidaknya dapat terlihat dari tidak adanya lagi pengaturan daluarsa gugatan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6/2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dengan hilangnya objek Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang 13 Tahun 2003, yang merupakan hal ihwal keberadaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2/2004, maka Pasal 82 Undang-Undang 2/2004 tidak lagi memiliki sasaran yang dituju untuk mengatur masa daluarsa gugatan pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian menurut Pemohon, apabila keberadaan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2/2004 tetap dipertahankan, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, yakni menjadi tidak jelas dan multitafsir atas gugatan pemutusan hubungan kerja dengan alasan apa yang dapat diajukan oleh pekerja dalam tenggang waktu paling lama 1 tahun.

Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Frasa *Putusan Pengadilan Hubungan Industrial* pada Pasal 97 Undang-Undang 2/2004 belum memberikan kepastian hukum. Karena Pasal 97 Undang-Undang 2/2004 secara gramatikal dapat dipahami bahwa penetapan suatu kewajiban yang harus dilakukan dan/atau suatu hak yang harus diterima para pihak atau salah satu pihak dalam perkara penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah melalui putusan pengadilan hubungan industrial. Kecuali diatur lain oleh undang-undang, lazimnya suatu putusan pengadilan di antaranya pengadilan hubungan industrial yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan selain menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau suatu hak yang harus diterima para pihak atau salah satu pihak, pengadilan juga dalam amar putusannya menetapkan sejumlah biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang kalah atau jika nilai gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 dibebankan kepada negara. Dengan kelaziman bunyi putusan pengadilan hubungan industrial adalah membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar sekian.

Jadi, Yang Mulia, di pengadilan hubungan industrial, kalau putusannya ... kalau nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00, gratis, tapi dibayar negara. Kelazimannya, biasanya kelaziman dalam putusan itu dalam amarnya, di terakhir itu menyatakan, "Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar sekian."

Artinya, pihak yang dituju itu jelas, yaitu negara yang harus membayar. Sedangkan apabila pengadilan hubungan industrial

mengabulkan sebagian atau seluruhnya gugatan yang nilainya sekurang-kurangnya Rp150.000.000,00 atau lebih, maka selain menetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau suatu hak yang harus diterima para pihak atau salah satu pihak, pengadilan hubungan industrial juga dalam amar putusannya menetapkan sejumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang kalah, yang dalam kelaziman putusan pengadilan hubungan industrial berbunyi, "Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar sekian."

Ini nanti akan Pemohon tambahkan dalam beberapa bukti putusan pengadilan hubungan industrial, baik yang membebaskan biaya kepada negara maupun yang menghukum tergugat.

Pasal 97 Undang-Undang 2/2004, sesungguhnya berkehendak menjamin kewajiban yang harus dilakukan dan/atau suatu hak yang harus diterima para pihak atau salah satu pihak yang dicantumkan dalam amar putusan pengadilan hubungan industrial, termasuk kewajiban pelaksanaan pembayaran biaya perkara sebagai bentuk kepastian hukum yang menghendaki adanya ketaatan siapa pun dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang juga di antaranya adalah putusan pengadilan. Namun, kehendak tersebut senyatanya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan belum berkepastian hukum akibat tidak jelasnya pihak yang dituju untuk menerima biaya perkara.

Dengan demikian, maka Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 hanya dapat memberikan kepastian hukum apabila frasa *putusan pengadilan hubungan industrial* pada Pasal 97 Undang-Undang 2/2004 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai 'putusan pengadilan hubungan industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu'.

Pemohon langsung terakhir, Yang Mulia (...)

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:33]

Petitum.

12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [15:34]

Ke bagian Petitum.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:35]

Ya, silakan!

14. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [15:35]

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa frasa *putusan pengadilan hubungan industrial* pada Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai 'putusan pengadilan hubungan industrial selain menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, wajib pula untuk menetapkan pihak lainnya yang menerima pembayaran biaya perkara sebagai pengganti panjar biaya perkara yang telah dibayarkan terlebih dahulu'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan pengujian materiil ini Pemohon ajukan, atas berkenan Para Yang Mulia Pemohon memohon untuk diberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:09]

Baik, terima kasih kepada Saudara Pemohon Muhammad Hafidz. Saya telah mendengarkan paparan Saudara secara singkat mengenai Permohonan ini. Selanjutnya, Saudara nanti akan diberikan nasihat, ya, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nanti dari Majelis Panel akan memberikan nasihat yang sifatnya tidak mengikat. Nah oleh karena itu, Saudara agar mempersiapkan untuk mencatat,

mungkin hal-hal yang Saudara anggap perlu untuk perbaikan ataupun ...
 ataupun penyempurnaan dari Permohonan ini.

Untuk pertama sekali, saya persilakan Ibu Prof. Enny untuk
 memberikan nasihat.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:09]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis ... Ketua Majelis Panel
 Bapak Manahan dan Anggota Majelis Panel Bapak Wahiduddin Adams.

Saudara Muhammad Hafidz, ya. Ini buat sendiri Permohonannya,
 ya?

17. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [18:25]

Alhamdulillah, buat sendiri, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:27]

Saudara lawyer juga, ya?

19. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [18:32]

Sekarang sebagai karyawan swasta, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:33]

Tidak nyambi lawyer, ya? Cuma punya background lawyer, ya?

21. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [18:39]

Begitu, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:39]

Oh, ya. Sudah lama sebagai lawyer-nya?

23. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [18:42]

2015, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:45]

Soalnya kelihatan kalau lawyer atau enggak itu, kalau nulis, ya.
 Jadi kalau yang Saudara sampaikan tadi ini Saudara langsung
 Prinsipalnya yang melakukan ini dan mengajukan Permohonan langsung

ke sini tanpa ada kuasa hukum dan Saudara menyampaikan tadi lancar sekali, to the point, sistematis, saya bisa menduga ini pasti lawyer ini kurang lebih, begitu. Dari serikat buruh, ya?

25. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [19:15]

Betul, Yang Mulia, dari serikat buruh.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:17]

Dari serikat buruh apa?

27. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [19:18]

Sekarang saya tergabung di Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:22]

Oke. Pengurus di situ, ya?

29. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [19:24]

Pengurus, sekretaris umum.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:25]

Sekretaris umumnya, ya. Dari sisi sistematika ini sudah tidak ada persoalan sebetulnya, mulai dari ... apa namanya ... perihal sudah jelas, ya, kelihatan kalau sudah pernah beracara dan pernah dikabulkan kalau tidak salah, ya? Betul? Yang terkait dengan permohonan Saudara Pasal 159, ya?

31. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [19:43]

Betul, termasuk Pasal 82 ini kami yang menguji juga, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:47]

Oh, ya, yang menguji juga, ya. Sekarang menguji lagi, ya. Oke. Jadi ini dari sistematikanya sudah mengikuti PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, jelas sistematisnya ... sistematiknya ... apa ... sangat klir begitu, sistematis, termasuk dari sisi Kewenangan Mahkamah, kemudian soal Kedudukan Hukum lah, nanti Saudara perlu elaborasi lagi, ya.

Ini memang potensial, ya. Saudara belum pernah mengalami kerugian yang aktual berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja atau kemudian yang terkait dengan hal itu, ada enggak? Apalagi yang menyangkut Pasal 97, ada enggak?

33. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [20:27]

Secara aktual belum, tapi Pemohon juga menulis jurnal ini terkait dengan biaya perkara karena sekarang di tahun 2023, saya sendiri sedang melakukan riset 600 putusan PHI di Mahkamah Agung dan ditemui hal-hal yang seperti ini, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:45]

Oke. Itu nanti Saudara munculkan sebagai bukti ya, dilengkapi ya. Jadi, ini sebetulnya sesuatu hal yang Saudara khawatirkan secara potensial, kan begitu. Ini nanti Saudara harus jelaskan kalau soal haknya ini adalah hak berkaitan dengan Pasal 28D ayat (1) ya soal kepastian hukum ya, ini yang Saudara anggap ada persoalan. Ya persoalannya itu kalau dilihat dari sini, yang Saudara tadi sampaikan sampai ke Petitem itu ya klir, saya sudah ... dibaca dari sisi itu klir ya soal itu konstitusional atau inkonstitusional itu soal lain, tapi dari sisi itu situnya klir.

Pertanyaan saya begini, yang perlu Saudara dalam nanti, ya. Ini kan Pasal 159 itu kan sudah diputuskan oleh MK dan mengabulkan permohonan itu, kemudian ini dinyatakan pertentangan, gitu ya. Pasal 171 ini oleh Undang-Undang Ciptaker memang sudah dihapus, nah ini. Jadi, di sini kalau dibaca Pasal 82, itu memang tidak ada lagi cantolannya begitu, baik itu kemudian merujuk ke Pasal 159 maupun Pasal 171.

Sekarang saya coba membuka, ini dengan Permohonan Saudara ini saya harus mengecek semua satu per satu, termasuk Undang-Undang Ciptaker, putusan MK, satu per satu saya buka. Itu kalau kemudian 2 pasal itu sudah tidak ada lagi, tetapi ada esensi yang menurut Saudara penting atau tidak ini mengenai tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha? Itu apakah masih penting atau tidak secara praktik selama ini, jangka waktu itu?

35. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [22:22]

Sebenarnya Mahkamah pernah memutus itu, jangka waktu 1 tahun itu, Mahkamah pernah memutus dan Permohonan kami ditolak karena Mahkamah menganggap masih penting itu.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:34]

Ya karena ada Pasal 171 nya di situ masih ada?

37. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [22:36]

Bukan, Yang Mulia. Jadi, itu kan Undang-Undang PPHI yang sekarang diuji, yang diputus Mahkamah adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003-nya.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:45]

Yal, betul.

39. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [22:46]

Nah, secara pribadi, saya sih menganggap bahwa harusnya sudah tidak ada lagi masa daluwarsa. Artinya masa daluwarsa itu begini, Yang Mulia, pekerja itu akan sangat sulit mencapai tenggang waktu 1 tahun karena proses Bipartit, proses mediasi di entitas[sic] tenaga kerja (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:02]

Nah, itu nanti ... ini begini, Saudara Hafidz ya, panggilnya Hafidz ya? Saudara Hafidz, jadi yang Saudara ceritakan ini bahwa ini seolah-olah kehilangan objek. Karena dasar untuk menentukan kadar ... daluwarsa 1 tahun itu kan didasarkan pada masih adanya pada waktu itu Pasal 159 dan 171. Nah, ini yang Saudara harus jelaskan, supaya hal ini tidak menimbulkan satu kondisi kevakuman hukum. Misalnya kemudian ditiadakan, ini harus Saudara jelaskan secara klir, memang tidak ada persoalan kemudian terkait dengan tidak adanya perlindungan kepada pihak-pihak yang terkena itu. Walaupun terkenanya sebenarnya merujuknya kepada 2 pasal itu, yang sudah tidak ada lagi itu, ya. Artinya satu dinyatakan batal, yang satunya dihapus, gitu ya. Ini yang Saudara perlu kemudian mengelaborasinya, ya, supaya menunjukkan memang meyakinkan bahwa keduanya ini tidak ada persoalan terkait dengan daluwarsa satu tahun itu, bahkan kalau masih ada justru menjadi itu silakan Saudara uraikan, apa kemudian dampaknya kalau masih ada? Selain kehilangan objek menurut ... apa namanya ... penilaian Saudara tadi, ya. Ini penting untuk kemudian mendapatkan penekanan karena ini kan pada akhirnya Saudara minta ini dinyatakan bertentangan, kan begitu, ya.

Kemudian yang berikutnya Pasal 97, tadi Pak Hafidz mengatakan banyak nih, sebetulnya bukti-bukti yang menyangkut adanya terutama panjar perkara itu toh, yang dituang di dalam amar putusan seperti itu

yang membebani yang sebetulnya tidak merupakan bagian dari kewajiban dari pihak tersebut. Nah, ini bukti-bukti untuk itu juga kami minta bisa disertakan ya, untuk kemudian Saudara jelaskan mengapa kemudian amar putusannya yang Saudara mengatakan Rp150.000.000,00 kurang itu kan gratis, dibebankan pada negara. Tapi lebih dari itu, itu jadi persoalan di situ, bagaimana kemudian lebih dari itu, kalau itu menang, siapa yang nanggung? Kalau penggugatnya menang?

41. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [25:08]

Kalau penggugat menang, yang menanggung tergugat, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:10]

Tergugat. Kalau kalah pun?

43. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [25:12]

Kalau kalah penggugat.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:16]

Penggugatnya. Itu yang perlu Saudara inikan nanti ya, tambahkan lagi terkait dengan 97-nya itu. Ini kan kalau 97-nya kan hanya persoalannya ada penafsiran ya, di situ terkait dengan kasus konkret yang terjadi di lapangan selama ini. Nah, ini yang Saudara perlu tambahkan saya kira terkait dengan 97. Kalau yang 82 hanya tinggal tambahkan saja ya, beberapa argumentasi yang menguatkan dalil mengenai adanya persoalan kepastian hukum tadi karena kan satu batu uji yang Saudara gunakan, kepastian hukum, termasuk yang 97. Saya kira itu saja karena ini sudah ... apa ... runtut, ya.

Termasuk ini satu lagi yang poin 23, di poin 23 Saudara mengatakan bahwa kehendak yang termaktub dalam Pasal 97 itu senyatanya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dan belum berkepastian hukum akibat tidak jelas pihak yang dituju. Ini juga harus diklikirkan siapa yang Saudara maksud dengan pihak yang dituju tersebut, ya? Supaya bisa memberikan satu kepastian hukum di situ, ya.

Jadi, saya kira ini beberapa hal yang perlu Saudara tambahkan nanti ya, dalam rangka menguatkan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian tadi dengan batu ujinya soal kepastian hukum yang berkeadilan itu. Jadi, saya kira ini poin-poinnya itu saja tambahan dari saya, tidak banyak ... apa namanya ... coretan-coretan yang saya buat. Biasanya saya coba buat beberapa ini coretan-coretan untuk

kemudian apa saja saran yang diberikan, di sini tidak begitu banyak, ya. Demikian dari saya, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:56]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Selanjutnya dipersilakan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Dr. Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih. Pemohon, Saudara Hafidz, sudah sering ya, memang, beracara? Ya, tadi sudah disebutkan, cuma mohon maaf, dulu sepertinya alamatnya di Bogor?

47. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [27:28]

Betul, dulu di Bogor, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:29]

Jadi hafal saya karena sudah sering, ya. Tadi alamatnya baru, memang baru pindah Tanjung Barat?

49. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [27:39]

Tanjung Barat baru pindah hampir dua tahun yang lalu, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:44]

Oh, ya, ya. Memang rasanya akhir-akhir terakhir ini sudah lama kita tidak ketemu di sini, ya. Dan apa yang disampaikan tadi sudah banyak menjelaskan ... apa ... permohonan ini. Dari segi penulisannya juga sistematis. Kewenangan Mahkamah, kemudian Legal Standing, Posita, Petitum, uraiannya, ya, sudah cukup.

Hanya saya ingin nanti dipertajam di Legal Standing, ya. Karena perkara yang diajukan Pemohon ini dalam kapasitas perorangan dan norma yang dimohonkan pengujian ini ada terkait peristiwa dalam hubungan ketenagakerjaan. Tadi juga sudah disinggung oleh Yang Mulia, ya. Ada pengalaman konkret atau tidak yang berkenaan dengan kerugian itu, ya? Kalau ada, ya, ini memperkuat bahwa kerugian itu tidak lagi potensial, tapi aktual, sehingga dirasakan kerugiannya. Yang undang-

undang ini kan berlaku sejak 2004, ya, kemudian ada keputusan MK yang diungkapkan oleh Pemohon, dimana pernah membatalkan ... apa ... norma yang dijadikan rujukan oleh undang-undang yang diuji. Nah, ini kan hampir 20 tahun ini undang-undang, ya, 2004 sekarang 2024, ya, ada masalah-masalah konkret yang mungkin bisa disertakan dalam Permohonan ini, ya. Jadi benar-benar telah terjadi dan aktual, ya. Rasanya kalau sudah 20 tahun, ya, kejadian-kejadian aktualnya sudah ada, ya. Ya, kalau tanpa bermaksud, ya, mengajari, ya, ya, mungkin Prinsipal dapat mengajak orang yang lain yang dirugikan secara langsung, ya, menjadi bagian dalam Pihak Pemohon, gitu, ya, sehingga terasa bahwa ... apa ... kerugian konkret yang dialami oleh tidak satu Pemohon, tapi oleh beberapa pemohon, ya.

Kemudian yang di pokok perkara, tidak ada lagi yang saya ... apa ... minta pertajam. Hanya bahwa mungkin saya mengingatkan untuk dijadikan pertimbangan, ya, apakah pengaturan secara mendetail sebagaimana keinginan Pemohon itu menjadi wilayah materi muatan dalam suatu undang-undang, ya? Karena pengaturan yang rinci, yang diminta oleh Pemohon dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang atau bahkan yang dimintakan Pemohon menjadi ruang diskresi dari kewenangan Majelis Hakim mempertimbangkan pihak mana yang harus dibebankan untuk kompensasi atas biaya perkara selama persidangan ini. Hanya variatif saja, ya. Jadi ... terutama terhadap Pasal 97 tadi, ya, ini ... apa ... dipertimbangkan, apakah tetap ranah pengujian dari materi muatan suatu undang-undang, ya? Ya, kalau saya lebih banyak pada coba Legal Standingnya supaya lebih ... apa ... dielaborasi kerugian konstitusional, mungkin tidak hanya sendiri, ya. Gambaran saya sudah 20 tahun ini undang-undangnya, rasa-rasanya sudah juga banyak, ya, dikeluhkan dan juga sudah terkait dengan Undang-Undang Ciptaker sekarang, ya. Ya, itu saja, Pak Hafidz, ya.

Jadi sudah pindah di Jakarta, ya? Ya, dulu di Bogor, ya, mana itu? Karena sudah sering berperkara, lihat namanya, saya lihat alamatnya, gitu ya. Kenapa, ya? Kadang-kadang saya berpikir, jangan-jangan tetangga saya begitu. Jadi saya harus, ya, prepare gitu kalau itu terjadi. Banyak kejadian. Jadi ternyata habis sholat subuh, "Pak, saya ini." Loh, ya karena wajah waktu di pengadilan ... di sini beda, waktu ketemu di tempat ini kok beda, tapi lalu orang melihat, lho kok bicara-bicara itu? Antara ... apa ... Pemohon dengan Hakim, gitu ya. Saya sering agak cerewetin alamatnya di mana ini, ya. Jadi terhadap Hafidz juga sudah, saya ingat di Bogor, gitu ya. Tapi mungkin ada Hafidz lain, tapi begitu lihat, wah ini masih seperti dulu juga, itu ya.

Ya, saya kira demikian, Pak Ketua Majelis, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf.

51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, saya juga hanya menambahkan.

Tapi perlu juga lagi lebih mendalam juga ini, mungkin saya harus dialog juga dengan Pak Muhammad Hafidz ini. Karena saya lihat di sini, Pak Hafidz mengatakan ada argumentasi Pasal 82 itu menyatakan ini kehilangan objek, gitu ya? Menjadi kehilangan objek. Nah, apakah ini juga ada hubungannya dengan Putusan Mahkamah sebelumnya? Karena bila saya ingat Putusan Nomor 114/2015, saya kira sudah habis Pemohonannya ini, ya?

52. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [34:24]

Betul, Yang Mulia.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:24]

Apakah sudah ... apakah di situ tidak ada ... menurut Saudara tidak ada ketegasan kalau Pasal 82 itu sudah inkonstitusional? Saudara masih ada argumen lain?

54. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [34:39]

Waktu itu yang dibatalkan hanya Pasal 159, Yang Mulia.

55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:42]

159?

56. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [34:43]

Ya. Padahal berarti masih ada tinggal satu pasalnya, yaitu Pasal 171.

57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:48]

171, yang sudah dimaknai bersyarat oleh ... oleh putusan kita? Undang-Undang Cipta Kerja sudah menghapus.

58. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [34:56]

Betul.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:56]

Betul, ya? Nah, tapi dalam Putusan Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 158 inkonstitusional, Pasal 159 juga inkonstitusional, baru 171 itu bersyarat, gitu ya? Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja, 171 inkonstitusional atau hilang, begitu ya?

Nah, yang saya maksud di sini, coba dulu diteliti, ya, Putusan Nomor 114/2015 itu. Karena di situ sudah menyinggung tentang inkonstitusionalnya Pasal 82 itu, ya, sudah menyinggung di situ Pasal 82 itu. Sehingga mungkin nanti merembet menjadi apa? Nebis in idem apa tidak? Di sini nanti Saudara harus kata ... buat argumentasi bahwa ini bukan nebis in idem, gitu. Karena adanya Putusan 114/2015, dengan adanya permohonan ini, menurut Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK masih bisa diajukan permohonan, gitu. Jadi, argumentasi tidak nebis in idem itu perlu untuk Pasal 82 ini. Itu yang mengenai Pasal 82, ya.

Nah, kemudian kalau ke Pasal 97 dalam norma yang Saudara apakan ... keputusan pengadilan hubungan industrial itu, ya. Nah, saya secara umum, saya masih tetap mengaitkan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu ada norma ataupun ada hukum acara yang mengaturnya, begitu, ya? Jadi, undang-undang apa ini pun juga tunduk kepada hukum acara secara umum, hukum acara perdata dimana di situ ada ketentuan bahwa siapa yang kalah dalam perkara, maka dialah yang diwajibkan membayar ongkos perkara. Sedangkan ongkos perkara itu sudah dibayarkan dengan istilah panjar, panjar biaya perkara yang disetorkan ke pengadilan.

Nah, apakah ini masih menyangkut norma kalau ini sudah dalam ranah eksekusi putusan yang sudah inkracht? Ini yang mungkin belum terlihat dalam uraian ini. Itu yang kalau dihubungkan dengan norma yang Saudara maksud adalah putusan pengadilan yang belum jelas, putusan pengadilan yang belum jelas menetapkan siapa yang berkewajiban, tetapi secara hukum ... apa namanya ... secara hukum acara itu sudah tegas siapa yang kalah diwajibkan membayar ongkos perkara. Ongkos perkara, ya, khususnya tadi yang di atas Rp150.000.000,00 itu ya, itu dibebankan kepada yang kalah. Nah, kalau ada biaya ongkos perkara dan sudah disebut dalam putusan itu dibebankan kepada pihak mana, harus itu yang tegas. Karena Pemohon misalnya ... saya ulangi. Karena misalnya penggugat yang menang, tentu tergugat dalam hal ini pengusaha yang dibebankan membayar ongkos perkara itu. Nah, inilah saya yang belum bisa ... apa ... kenapa harus langsung menyebutkan kepada pihak penggugat? Padahal hanya disebut di situ biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Itu saja.

Nah, kenapa? Apakah nanti tidak merusak norma kalau harus menyebut menunjuk kepada pihak penggugat atau pihak tergugat? Apakah masih diperlukan itu? Itu maksud saya. Dari apa kepentingannya

itu masih diperlukan? Jadi, silakan nanti apa yang diminta Ibu Prof. Enny tadi mengenai soal putusan-putusan kasasi di Mahkamah Agung itu di mana kira-kira yang menjadi ... apa namanya ... terdapat ketidakpastian hukum tentang mengenai pengaturan ... apa namanya ... pembayaran ongkos perkara kepada pihak yang kalah itu?

Barangkali itu saja sehingga ada hubungannya dengan ini, Petitem itu nanti. Tolong di ... apa ... dipertegas lagi nanti hubungannya dengan Pasal 97 itu, ya. Jadi, kalau Pasal 82 tolong di ... apalagi nanti, Putusan Nomor 114, sedangkan Pasal 97 tolong nanti dilihat hukum acara perdata tentang biaya perkara itu dibebankan kepada siapa.

Barangkali itu saja dari saya. Kira-kira ada yang mau Saudara tanggapi? Silakan!

60. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [40:11]

Sangat cukup, Yang Mulia. Nanti Pemohon uraikan dalam Perbaikan Permohonan, termasuk kategori putusan yang executable atau non-executable.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [40:20]

Ya, oke.

Baik, jadi untuk perbaikan diberi waktu, barangkali Pak Hafidz sudah tahu ini, ya, 14 hari dari sejak hari ini. Tanggalnya adalah tanggal 19 September 2023, hari Selasa, paling lambat jam 09.00 WIB. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Namun, penetapan sidangnya nanti akan tetap diberitahukan. Barangkali itu saja, ya.

Baiklah karena sudah tidak ada lagi yang dipermasalahkan oleh Pemohon, tidak lagi yang ... apa ... diminta penjelasan, Majelis juga sudah cukup, ya, maka sidang kami nyatakan selesai dan dinyatakan tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 6 September 2023
Panitera,
Muhidin

